



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270818

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 500.16.7.2/05/TK/DPMPTSP-KS/XII/2025

T E N T A G

PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK. DUTA MULIA"
DESA WAJAHAMA KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 400.3.2/1767/DISDIK-KS/XII/2025. Tanggal 12 November 2025.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "TK DUTA MULIA" Jl. Raya Desa Waihama. Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tala kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
9. Peraturan Metri Pendidikan No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak – Kanak (TK) "TK. DUTA MULIA"

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : "TK. DUTA MULIA"
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK KANAK (TK)
Alamat : Jl.Raya Desa Waihama Kec. Sanana
Ketua Pengelola : Marhani, SE
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung Tanggal 23 Desember 2025 s.d Tanggal 23 Desember 2030.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) DUTA MULIA di Desa Waihama Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan kab. Kepulauan Sula di Pohea;
4. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ir. Paskah Suzeta, Desa Pohea, Kec. Sanana Utara

REKOMENDASI

NOMOR : 400.3.2/1767/DISDIK-KS/XI/2025

Berdasarkan surat permohonan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dari Lembaga TK Duta Mulia nomor 420/001/YPDM.PAUD-DM/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula tentang kebutuhan lembaga PAUD di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK Duta Mulia**

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak TK

Alamat : Jl. Bimoli, Desa Waihama, Kecamatan Sanana


Kepala Satuan : Marhani, SE

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional satuan pendidikan dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 12 November 2025

f Plt. Kepala Dinas


MARINI NUR ALI, SKM., M.Si
NIP. 19870519 201101 2 004